



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639
Website : dpmptsp.pasuruankab.go.id e-mail : dpmptsp@pasuruankab.go.id

Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD Non Formal

Nomor: 503/192/IPPSPNF/VII/424.086/2022

Dasar Hukum:

- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 6 Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 7 Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421/0001/424.071/2022 Tanggal 26 Juli 2022 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD Non Formal kepada :

Nama Lembaga Pendiri : **AL HIDAYAH**
Nama Ketua Lembaga Pendiri : MUHAMAD JABIR
Nama PAUD : **KB AL HIDAYAH**
Alamat PAUD : Dusun Aluran Tengah RT 004 RW 007 Desa Cukurguling Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan
Jenis Lembaga : Kelompok Bermain (KB)
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2204220033439
NPSN : 69836896

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD Non Formal ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 28 Juli 2022
a.n. BUPATI PASURUAN



Ditandatangani secara elektronik oleh :
**Plh. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Pasuruan**

HERU FARIANTO
NIP. 197010171992011001

¥

Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://pasuruankab.go.id>, kode: 146072022160001

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN
Nomor : 004/SK/Y.ALH/VII/2010

TENTANG
IJIN MENDIRIKAN PAUD/KB ALHIDAYAH
DSN. ALURAN TENGAH, DS. CUKURGULING, KEC. LUMBANG

- Menimbang :
a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas Yayasan AL HIDAYAH di pandang perlu memberikan pendidikan Pada Anak Usia Dini dengan melalui Kelompok Bermain (KB)
b. Bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagaitersebut pada huruf a diatas. Dipandang perlu untuk melakukan pemberian ijin kepada pengelola KB agar bisa melakukan tugasnya dengan maksimal sesuai dengan harapan.
- Mengingat :
a. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dapertemen yang telah di ubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002
b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :
KEPUTUSAN YAYASAN AL HIDAYAH TENTANG MEMBERIKAN IJIN MENDIRIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI / KB YANG BERADA DI DUSUN ALURAN TENGAH DESA CUKURGULING KEC. LUMBANG KAB. PASURUAN
- Pertama :
Memberikan persetujuan atas ijin mendirikan PAUD/KB AL HIDAYAH Dusun Aluran Tengah, Ds. Cukur guling, Kec. Lumbang.
- Kedua :
Kepada Penyelenggara PAUD/KB agar melaksanakan Tugas Sebaik-baiknya Sesuai Harapan dan Cita-cita Yayasan AL HIDAYAH.
- Ketiga :
Segala Sesuatu Akan di Ubah dan Ditinjau Kembali Sebagaimana Mestinya jika Ternyata dikemudian hari Terdapat Kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keempat :
Surat Keputusan Ini diberikan Kepada Penyelenggara PAUD/KB yang bersangkutan Untuk dipergunakan Sebagaimana Mestinya

Di tetapkan di : Lumbang
Pada Tanggal : 17 Juli 2010

Ketua Yayasan

